



PUTUSAN

Nomor (_____)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGUGAT., Wiraswasta, Kartu Tanda Penduduk No. (_____),
beralamat di **KOTA CIMAHI** sekarang berdomisili di **KABUPATEN BANDUNG
BARAT** untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

L a w a n:

TERGUGAT beralamat di **KOTA CIMAHI** sekarang berdomisili di **KABUPATEN
BANDUNG BARAT** untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung No.
(_____) tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari
persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi
yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 15
Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bale Bandung dalam Register Nomor (_____), telah mengajukan
gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada
tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat, yang telah terdaftar dan
tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta
Perkawinan No. (_____) tertanggal 15 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu :
 1. **ANAK**, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. (_____) tertanggal 29 Januari 2020;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan bisa terwujud ;
4. Bahwa keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari awal perkawinan terjadi hanya berjalan 1 (satu) tahun, selebihnya yang terjadi bukanlah keharmonisan melainkan kehampaan dalam keluarga, hal ini terjadi dikarenakan kurang baik komunikasi antara kedua belah pihak sehingga sering sekali terjadi percekcoan / pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian kedua belah pihak timbul saling curiga terhadap pihak lain sehingga sudah hilang rasa kepercayaan dan kasih sayangnya pada masing-masing pihak sehingga masalah yang kecil saja dapat menjadi pemicu terjadinya pertengkaran / percekcoan ;
6. Bahwa kondisi demikian telah terjadi tiga tahun lebih, bahkan semakin berlarut-larut dialami oleh Penggugat dalam membina kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat telah menjadi sangat peka perasaannya;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicoba untuk diselesaikan dengan baik dan dimediasi oleh keluarga Penggugat.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat in sudah tidak satu kamar lagi atau kata lain pisah ranjang. dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berbeda misi dan visi berumah tangga yang dikibatkan adanya perbedaan prinsip berumah tangga. ;
9. Bahwa dengan adanya perbedaan baik visi dan misi serta prinsip berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan percekcoan yang sering terjadi dan terulang dan terus menerus hingga masalah sedikit dapat menimbulkan pertengkaran, maka hal demikian tidak mungkin lagi dapat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan baik, dan karena sudah tidak ada lagi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor (_____)



kecocokan, karena itu kiranya sudah cukup alasan hukum antara Penggugat dan Tergugat putus ikatan perkawinannya karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, 39 ayat (1 dan 2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ;

10. Bahwa terhadap akibat kepentingan anak yang telah lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat khusus mengenai perwalian, pemeliharaan dan pendidikan anak dibawah perwalian Penggugat, serta mengenai gono gini dan akibat hukum dari perceraian para pihak telah sepakat sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No. (_____) tertanggal 15 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, P U T U S karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau wakilnya yang sah untuk menyerahkan salinan Putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan menurut hukum perwalian kepada Penggugat terhadap anak yang bernama:
 - **ANAK**, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. (_____) tertanggal 29 Januari 2020 sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn.



6. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Akta Kesepakatan No 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung. SH. MM. M.kn.

7. Biaya menurut hukum;
dan atau,

- Apabila pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya. *Ex aequo et bono*

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak yang berperkara telah menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Jasael, SH.MH yang ditunjuk oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 5-2-2024 yang menyatakan proses mediasi antara para pihak dalam perkara aquo tidak berhasil atau telah gagal;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pernah pula mewakilkan kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut secara dua kali berturut-turut sehingga terhadap Tergugat dianggap melepaskan haknya dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan foto copy surat bukti yang telah diberi materai cukup, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT** NIK (_____), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **TERGUGAT**, NIK (_____), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **PENGGUGAT** Nomor (_____), selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Nikah antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor (_____), tanggal 9 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor (_____), tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor (_____), tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor (_____), tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Akta Kesepakatan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, Nomor 22, tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-8 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga yaitu Penggugat sebagai Anak Kandung dan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat, yang telah terdaftar dan tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. (_____) tertanggal 15 Maret 2019 secara Kristen di Bandung, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diberi anak 1 (satu) orang yaitu bernama **ANAK**, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 2020,
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia namun setelah satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak adanya kecocokan hal mana ditandai dengan seringnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mudah marah karena hal sepele kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat Tergugat sedang makan berdua ke rumah makan bersama dengan lelaki lain dan mereka kelihatan mesra serta Tergugat nampak menyuapi laki-laki tersebut.
- Bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 sampai Rp.12.000.000,00;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi Tergugat tidak berhasil dan Tergugat tetap mau berpisah ;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn;
- Bahwa sekarang Tergugat masih serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di **KABUPATEN BANDUNG BARAT**.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga yaitu Penggugat sebagai Anak Kandung para saksi dan Tergugat menantu para saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat, yang telah terdaftar dan tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. () tertanggal 15 Maret 2019 secara Kristen di Bandung, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diberi anak 1 (satu) orang yaitu bernama **ANAK**, lahir di Bandung tanggal 1 Januari 2020,
- Bahwa sekarang anaknya tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa diawal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia namun setelah satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak adanya kecocokan hal mana ditandai dengan seringnya percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;dimana Tergugat sangat mudah marah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor ()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah melihat Tergugat sedang makan berdua ke rumah makan bersama dengan lelaki lain dan mereka kelihatan mesra serta Tergugat nampak menyuapi laki-laki tersebut.
- Bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat berikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp.10.000.000,00 sampai Rp.12.000.000,00;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi Tergugat tidak berhasil dan Tergugat tetap mau berpisah ;
- Bahwa Tergugat sekarang masih serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal di **KABUPATEN BANDUNG BARAT.**;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi **SAKSI I** dan saksi Saksi **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penguat dan Tergugat dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 dan P-5 serta bukti P-6 diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat, yang telah terdaftar dan tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No. () tertanggal 15 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah **perkawinan yang sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya alasan perceraian adalah dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor ()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak mungkin lagi akan dapat dipertahankan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi **SAKSI I** dan saksi Saksi **SAKSI II** yang menerangkan bahwa di awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan tinggal di rumah milik Penggugat (bukti P-1, P-2 dan P-3).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. () tertanggal 29 Januari 2020 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SAKSI I** dan saksi Saksi **SAKSI II** bahwa setelah satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak adanya kecocokan hal mana ditandai dengan seringnya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mudah marah karena hal sepele kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa para saksi pernah melihat Tergugat sedang makan berdua di rumah makan bersama dengan lelaki lain dan mereka kelihatan mesra serta Tergugat menyuapi laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sering didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap mau berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor ()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sepakat membuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn (bukti P-8);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang masih tinggal satu rumah namun tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1354 K/Pdt/ 2000);

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan denganurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam *Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam *Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat yang memohon agar tentang gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 gugatan Penggugat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili"*";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bale

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas IA, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalam Petitum Penggugat ternyata terdapat kekurangan mengenai kewajiban melaporkan adanya perceraian sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka akan diperbaiki redaksional Petitum dengan menambah ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor (_____)



tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang merupakan tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat domisil untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum ke -4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yaitu agar menetapkan menurut hukum perwalian kepada Penggugat terhadap anak yang bernama:

- **ANAK**, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. () tertanggal 29 Januari 2020 sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yaitu bernama **ANAK**, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. () tertanggal 29 Januari 2020 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan selama ini Penggugat selaku orangtuanya sayang dan bertanggungjawab kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sehingga terhadap petitum ke-5 selayaknya dikabulkan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor ()



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-6 yaitu menghukum Pengugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Akta Kesepakatan No 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung. SH. MM. M.kn maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-8 bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat kesepakatan sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn (bukti P-8);

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan point ke-10 disebutkan bahwa terhadap akibat kepentingan anak yang telah lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat khusus mengenai perwalian, pemeliharaan dan pendidikan anak dibawah perwalian Penggugat, serta mengenai gono gini dan akibat hukum dari perceraian para pihak telah sepakat sebagaimana kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Kesepakatan No. 22 tertanggal 13 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Gilang Sri Tanjung, SH. MM. M.Kn (bukti P-8);

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara aquo adalah menyangkut mengenai perceraian dan hak asuh / perwalian anak dan bukan mengenai harta gono-gini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian di Pengadilan Negeri tidak dapat menggabungkan gugatannya bersama-sama dengan gugatan gono-gini sebab berdasarkan HIR (Hukum Acara Perdata) dimulai terlebih dahulu dengan gugatan perceraian kemudian baru dilanjutkan dengan gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 677K/Sip/1972 tgl 13-12-1972 berbunyi sebagai berikut: Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan pembagian harta gono gini harus diajukan secara terpisah yaitu setelah diajukannya gugatan perceraian dalam perkara aquo;



Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara aquo mengenai perceraian dan hak asuh / perwalian anak maka terhadap putusannya pun khusus menyangkut perceraian dan hak asuh / perwalian anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan terhadap bukti P-8 tersebut isinya tidak secara keseluruhan mempunyai relevansi langsung terhadap perkara aquo maka terhadap petitum ke-6 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat, yang telah terdaftar dan tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. () tertanggal 15 Maret 2019 ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2019 di Bandung Barat yang telah terdaftar dan tercatat di hadapan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. () tertanggal 15 Maret 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor ()



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk menyampaikan pula salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menetapkan menurut hukum perwalian kepada Penggugat terhadap anak yang bernama:
ANAK, lahir pada tanggal 01 Januari 2020, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. () tertanggal 29 Januari 2020;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 302.000,- (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum sebagai Hakim Ketua, Maju Purba, SH dan Idi Il Amin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: (), putusan mana pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA

Maju Purba, SH

Idi Il Amin, SH.MH

HAKIM KETUA

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Wati Susilowati, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor ()



Perincian Biaya :

1. Materai..... : Rp. 10.000,-
2. Redaksi : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses..... : Rp. 75.000,-
4. Biaya pendaftaran..... : Rp. 30.000,-
5. Panggilan sidang..... : Rp. 107.000,-
6. PNBP : Rp. 20.000,-
7. Sumpah : Rp. 50.000,-

Jumlah : Rp. 302.000,-

(Tiga ratus dua ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)